

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016
TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. Ricky Hidayat

02011381621316

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Ricky Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621316
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 22 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



M. Ricky Hidayat
NIM.02011381621316

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M.Ricky Hidayat
NIM : 02011381621316
JURUSAN : Hukum Perdata

JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016
TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperhensif Pada Tanggal 27 Mei 2021 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP.195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

MOTTO

“Usaha dan Doa Adalah Kunci Kesuksesan”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOG INFORMASI”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2021

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Afrianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Pak Abu Dengan Rasa Hormat;
8. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.

10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perjanjian	14
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23

5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian	24
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	30
3. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	34
4. <i>Peer to Peer Lending</i>	36
B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	41
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	41
2. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	54
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	54
1. Pengertian Perlindungan Hukum	54
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	56
3. Regulasi Perlindungan Hukum Data dan Informasi Konsumen <i>Peer to Peer Lending</i>	58
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Skema <i>Peer to Peer Lending</i> ...	62
1. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara	63
2. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman	68
3. Hubungan Hukum Antara Penyelenggaran Dengan Bank	69
4. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan OJK	70

B. Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi	71
1. Tanggung Jawab Penyelenggara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE	77
2. Tanggung Jawab Penyelenggara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	81
3. Tanggung Jawab Penyelenggara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	82
4. Tanggung Jawab Penyelenggara P2P Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	92
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

NAMA : M. Ricky Hidayat
NIM : 02011381621316
JUDUL : Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

ABSTRAK

Pada zaman sekarang pinjam meminjam uang sudah semakin mudah dengan adanya sistem online, salah satu yang paling terkenal adalah pinjam meminjam yang menggunakan jasa *peer to peer lending* atau pinjam meminjam yang menggunakan sistem *online*, sehingga pengaturannya yang harus diperhatikan, dan dalam tindakan hukum tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan payung hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Adapun Rumusan Masalah yang digunakan adalah Bagaimana Hubungan Hukum antara kreditur dan debitur pada perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dan bagaimana tanggung jawab penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan yuridis normatif yang bersifat analisis-deskriptif, sumber bahan hukum yang di ambil adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier membahas tentang pengaturan perjanjian pinjam meminjam uang dengan skema P2P serta Pertanggungjawaban perusahaan Fintech P2P menurut Undang- Undang dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan perjanjian pinjam meminjam dengan skema P2P dan bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada konsumen.


Kata Kunci: Perjanjian pinjam meminjam, peer to peer lending, pertanggungjawaban, OJK

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP.195711031988032001


Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaiduddin S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan pendanaan dari istilah Bahasa Inggris *Financial Institution*, sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹ Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI),

¹ Muliaman D. Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, diakses di <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20June&202017.pdf>, hlm. 1 pada tanggal 28 Februari 2020.

pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.² Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada Bulan November 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan

² Bank Indonesia, Unit Khusus Museum Bank Indonesia – Sejarah Bank Indonesia “Topik Khusus Tentang Kelembagaan BI”, di akses di <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>, artikel, pada tanggal 28 Februari 2020.

³ Ahmad Solahudin, 2015, *Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 3 Nomor 1, diakses di <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/202>, hlm.50-51

⁴ Bank Indonesia, Unit Khusus Museum Bank Indonesia – Sejarah Bank Indonesia “Topik Khusus Tentang Kelembagaan Bank Indonesia”, *Loc Cit.*

dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁵

Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan *non-bank* yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Menurut Muliaman D. Hadad, yaitu:

“*Fintech* merupakan sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis, yang dikenal sebagai Inovasi Disruptif.”⁶

Menurut penjelasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.⁷

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁶ Muliaman D. Hadad, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁷ Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hlm. 1, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang->

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi, masyarakat sudah

memiliki pandangan hidup kedepan (*visioner*) dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan tidak terduga di masa depan.⁸

Peer to Peer Lending pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada Tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *Peer to Peer Lending* karena dampak dari krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.⁹

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Tanggal 28 Desember 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata

⁸ Dian Husna F., dan Yunanto, 2015, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal Law Reform: Vol. 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 208, diakses di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768/11783>, Pada tanggal 28 Februari 2020.

⁹ Diakses di <http://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, pada tanggal 28 Februari 2020

uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁰

Peer to Peer Lending berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur Pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹¹

Perusahaan penyelenggara *Platform Peer to Peer Lending* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima yang dari deposit dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* bukanlah perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

¹⁰ Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹¹ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, JH IUS QUIA IUSTUM: Volume 25 Issue 2, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, hlm. 321, diakses di <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb4a03a01fb730011dd3a36>, pada tanggal 28 Februari

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹²

Mengingat perusahaan yang menjalankan *Platform Peer to Peer Lending* bukanlah perbankan sementara pinjaman melalui *Peer to Peer Lending* mirip dengan kegiatan usaha perbankan, pemberi pinjaman dengan perusahaan penyelenggara *Platform Peer to Peer Lending* yang tentu dalam hal ini ketentuan hukumnya berbeda dengan ketentuan hukum antara nasabah penyimpanan dana dan perbankan. Kepastian hubungan hukum ini diperlukan agar kegiatan usaha *peer to peer lending* tidak terkategori sebagai bank gelap atau *shadow banking*.¹³

Mengawasi *Platform Peer to Peer Lending*, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *Fintech* Jenis *Peer to Peer Lending* pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Psl. 1 angka 2.

¹³ *Op. Cit.*, hlm. 233.

atau lebih”. Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap.¹⁴ Dalam BAB IV, Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 18 Menyebutkan :¹⁵

Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Meliputi :

- a. Perjanjian Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Pasal 18 tersebut menegaskan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menyebutkan 3 (tiga) subyek hukum yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, Penjelasan Pasal 18 tersebut menegaskan ‘Perjanjian Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman merupakan Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksud sebagai Penyelenggara, namun ketidakjelasan mengenai penyelenggara dalam Ketentuan Pasal 18 menjadi ketakutan sekaligus kebingungan bagi pembuat perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Apakah Penyelenggara

¹⁴ Subekti, R., 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bogor, hlm. 282.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 18

yang dimaksud merupakan Otoritas Jasa Keuangan sendiri atau Perusahaan *Fintech*.

Namun, Pada penjelasan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Bahwa Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, yang dengan ini maka dapat disebutkan sebagai pihak ketiga yang menyediakan tempat untuk pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu dalam sebuah *Platform* yang khusus menyediakan jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Juga menyebutkan bahwa:

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dituangkan dalam Dokumen Elektronik, dan dalam Pasal 20 menjadi pembeda antara Pasal 18 dan Pasal 20 itu sendiri, Pasal 20 ayat 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 menyebutkan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, yaitu antara kreditur dan debitur, dan Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.¹⁶ M.Yahya Harahap mengatakan bahwa “Perjanjian atau verbentenis mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi.”¹⁷ Hal ini juga yang dapat dikatakan bahwa perikatan timbul karena adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang membuat.

Maka dari itu, selain mengawasi *Platform Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Independen juga bertugas dalam memberikan Kepastian Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam *Platform Peer to Peer Lending*, dengan bahasan yang telah dibahas diatas mengenai Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menjadikan pokok bahasan dalam penulisan ini.

Maka dari itu Penulis menulis Judul yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS**

¹⁶ Ruchmadi Usman, 1996, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 26.

¹⁷ H. Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 99.

TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi yang menyebabkan kerugian bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi yang

menyebabkan kerugian bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Independen Pada Perlindungan Konsumen Peminjam Peminjaman Dalam Platform Peer to Peer Lending, dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang Hukum Perdata serta dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang membutuhkan, adapun pihak yang dapat memberikan manfaat antara lain:

1) Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan analisis serta kritik dan memberikan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian pinjam

meminjam berbasis *fintech*. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian-kajian bidang perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech*.

- 2) Pihak yang melakukan pinjam meminjam berbasis *fintech* hasil penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak yang akan melakukan perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech*, serta penelitian ini juga dapat berguna sebagai salah satu referensi untuk melakukan kajian-kajian yang sejenis.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata dengan fokus kepada pembahasan mengenai perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang membahas juga mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, adapun syarat-syarat perjanjian yang sah terdapat dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yaitu harus adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal (causa yang halal).¹⁸

Perjanjian sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli dan sebagainya dan perjanjian ini diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya.

Artinya, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adakalanya ada juga, suatu perjanjian, meskipun dengan persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali. Penarikan kembali atau

¹⁸ Van Der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan, Cetakan I*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 29.

pengakhiran oleh satu pihak hanyalah mungkin dalam perjanjian-perjanjian di mana hal itu diizinkan.¹⁹

Biasanya dalam perjanjian-perjanjian yang kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan. Misalnya dalam perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).²⁰

Dalam Pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang ada dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Memang sudah seharusnya, pertama kali hakim harus memperhatikan apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak. Baru kemudian jikalau sesuatu hal tidak diatur dalam surat perjanjian dan dalam undang-undang tidak terdapat suatu ketentuan mengenai hal itu, hakim harus menyelidiki bagaimanakah biasanya hal yang semacam itu diaturnya di dalam praktek. Jika ini juga tidak diketahuinya karena mungkin hal itu

¹⁹ Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 139.

²⁰ *Ibid.*

belum banyak terjadi, hakim itu harus menetapkan menurut perasaanya keadilan.²¹

Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada masyarakat, tentang bagaimana caranya membuat perjanjian, untuk itulah pemerintah lalu membentuk Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat yang pengetahuan hukumnya tidak sehandal pemerintah, agar perjanjian yang dibuat menjadi benar atau sah. Ini penting, mengingat segenap masyarakat dalam kehidupan kesehariannya selalu melakukan perjanjian. Sebab bila perjanjian yang dibuat dan dipakai itu sah, andai kata di belakang hari ada pihak yang rugi, maka hukum dapat memberikan bantuanya agar kerugian yang diderita dapat pulih, misalnya menyelesaikan pemulihan tersebut melalui proses peradilan.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang- undang bagi para pihaknya. Perihal pemulihan kerugian, memiliki hubungan erat dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai benteng yang sengaja dipersiapkan sejak dini dan strategis oleh pemerintah. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bernarasi, bahwa segala benda, baik yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 139-140

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan- perikatan yang melilit setiap orang. Ini semua demi terwujudnya “hak” ataupun demi terpulihkannya “hak yang cedera atau musnah” yang dialami oleh seseorang. Inilah salah satu bukti akuntabilitasnya hukum saat dijadikan bingkainya perjanjian.²²

Teori perjanjian digunakan untuk melihat bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini untuk menguatkan bahwa perjanjian yang dimaksud pada penelitian skripsi ini untuk membahas dari segi dasar hukum yaitu yang telah disebutkan diatas, bahwa perjanjian merupakan dasar dari adanya suatu perikatan antara peminjam dan pemberi pinjaman terutama dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech* atau teknologi informasi.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus

²² Moch. Isnaeni, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam kamus hukum ada istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban *Responsibility* dan *Liability*. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggung jawaban atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. *Tanggung Jawab Responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi permasalahan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.²³

Sedangkan *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban seara aktual dan potensial seperti kerugian yang dialami oleh konsumen atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dapat pula berarti mengganggu segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya pertanggung jawaban *Liability* dapat

²³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.²⁴

Menurut Peter Salim pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :²⁵

- a. Tanggung jawab dalam arti *accountability*;
- b. Tanggung Jawab dalam arti *Responsibility*;
- c. Tanggung jawab dalam arti *hability*;
- d. Teori Kepastian Hukum.

Beberapa ahli mengemukakan pandangannya mengenai kepastian hukum seperti Kalsen dan Utrecht. Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah system norma, sedangkan norma sendiri adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das solen*, dengan mencantumkan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang- undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi acuan bagi individu untuk bertingkah laku didalam kehidupan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

²⁴ K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2011, hlm. 2017.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 158.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak untuk dilakukan, lalu yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu, dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum normatif hanya memberikan fokus pada asas, sistematika, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menalaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.²⁹ Dalam penelitian ini undang-undang yang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 158.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1993, hlm. 23.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, hlm. 92.

digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Mengenai Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pihakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide dengna memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum relavan dengan permasalahan.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder Terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1) Bahan Hukum Primer

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 324.

Dalam bentuk antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Mengenai Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil- hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, enskilopedia dan ilmu lain yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis terhadap penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis

sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.³¹

Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering digunakan yaitu *Content Analysis Method*.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.³² Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering digunakan yaitu *Content Analysis Method*.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.³³ Sedangkan cara yang kedua adalah secara induktif yaitu kebalikan dari cara deduktif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 41.

³² *Ibid.*, hlm. 56

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmad M. Ramli, 2000, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata International Teori Dan Praktek*, Cet. Kesatu, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution, 2010, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Dhaniswara K Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, 2005, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang- Undang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Preneda Media Group.
- Jimly Asshidiqqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI: Cetakan Kedua.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Purnadi Purbacaraka, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Jakarta, CV. Rajawali.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group.
- R. Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ray Widjaja, 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Jakarta: Kasaint Blanc.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, Jakarta: PT Intermasa Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Van Der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan*, cet 1, Bandung: Mandar Maju.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan LN Nomor 3472

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen LN Nomor 42 TLN Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN Nomor 4843

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan LN Nomor 111 TLN Nomor 5253

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan LN Nomor 118 TLN Nomor 5431

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Mengenai Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LN Tahun 2016 Nomor 324

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan LN Nomor 151 TLN Nomor 6248

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan LN Nomor 135 TLN 6238

C. Jurnal

Ahmad Solahudin, 2015, Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan: Vol.3 Nomor 1, diakses di <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/202>.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2003, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tatal Angkaha Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqiem, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dian Husna F., dan Yunanto, 2015, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal Law Reform: Vol. 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, diakses di <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768/1> 1783.

H. Asep Suparman, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 29, No 2.

Peter Baek, Liam Collons, 2015. Understanding Alternative Finance, The UK Alternative Finance Industry Report 2014 , University Of Cambridge.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending, JH IUS QUIA IUSTUM: Volume 25 Issue 2, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, diakses di <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb4a03a01fb730011dd3a36>.

Rovita Ayunintyas, 2015, Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret: Volume 3 Nomor 11, diakses di jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/repertorium/article/download/649/6 07.

Zainab Ompu Jainah, 2012, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Journal Of Rural And Development", Vol III No 2.

D. Internet

Anonim, Praktik Bank Gelap
hukumonline.com/klinik/detail/lt5003cbf860b91/praktik-bank-gelap diakses pada tanggal 24 Desember 2020.

Anonin, <https://fintech.id/about-us> diakses pada 25 Desember 2020

Anononim, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

Bank Indonesia, Unit Khusus Musium Bank Indonesia – Sejarah Bank Indonesia “Topik Khusus Tentang Kelembagaan BI”, di akses di <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/musem/sejarah-bi/bi.pdf>.

Muliaman D. Hadad, 2017, Financial Technology (Fintech) di Indonesia, diakses di <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20June&202017.pdf>.

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hlm. 1, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/SAL%20-%20PENJELASAN%20POJK%20Fintech.pdf>